



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	SUNARTI Binti NASRIL;
Tempat lahir	:	Telangkah (Katingan);
Umur/Tgl lahir	:	44 Tahun / 8 Mei 1975;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Tjilik Riwut Km 13,5 RT.006 Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun;
Pendidikan	:	SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 26 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTI Binti NASRIL** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARTI Binti NASRIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih/netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- 1 (satu) buah kotak warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold;
- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M. RAMLI Bin H.

HASAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-13/KSNGN/02/2020 tertanggal 25 Februari 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUNARTI Binti NASRIL** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi M. RAMLI Bin H. HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis Shabu, saksi M. RAMLI Bin H. HASAN lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan paket Narkotika jenis Shabu yang dimiliki atau ada dalam penguasaan Terdakwa, begitu menerima paket Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi M. RAMLI Bin H. HASAN lalu bergegas pergi, tidak berselang lama muncul anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan yang langsung mengamankan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan Terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan paket Narkotika jenis Shabu yang diterima dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan sebuah kotak plastik kecil berwarna bening yang menjadi tempat penyimpanan paket Narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan dari penggeledahan terhadap saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa berjarak \pm 1 (satu) meter tidak jauh dari posisi saksi M. RAMLI Bin H. HASAN pada saat diamankan oleh anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan, paket Narkotika jenis Shabu tersebut diakui Terdakwa merupakan salah satu paket Narkotika jenis Shabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, selain itu dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN turut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam, terhadap Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN beserta barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.001/PGD/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/01/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 004/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/03/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, dengan kesimpulan **Metamfetamin : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Petani/Pekebun, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUNARTI Binti NASRIL** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi M. RAMLI Bin H. HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis Shabu, saksi M. RAMLI Bin H. HASAN lalu menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan paket Narkotika jenis Shabu yang dimiliki atau ada dalam penguasaan Terdakwa, begitu menerima paket Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi M. RAMLI Bin H. HASAN lalu bergegas pergi, tidak berselang lama muncul anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan yang langsung mengamankan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan Terdakwa.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan paket Narkotika jenis Shabu yang diterima dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan sebuah kotak plastik kecil berwarna bening yang menjadi tempat penyimpanan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu tersebut, sedangkan dari penggeledahan terhadap saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa berjarak \pm 1 (satu) meter tidak jauh dari posisi saksi M. RAMLI Bin H. HASAN pada saat diamankan oleh anggota Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan, paket Narkotika jenis Shabu tersebut diakui Terdakwa merupakan salah satu paket Narkotika jenis Shabu yang sudah Terdakwa serahkan kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, selain itu dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN turut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam, terhadap Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN beserta barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.001/PGD/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/01/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 004/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/03/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, dengan kesimpulan **Metamfetamin : Positif**, termasuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Petani/Pekebun, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi YUDHIE PERDANA P, S.Sos., Bin YOVIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan
- Bahwa bpada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta personil gabungan yang terdiri atas Sat Res Narkoba dan Sat Reskrim pada Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN karena tertangkap tangan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, informasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah dilakukan pengamatan terlihat adanya aktivitas yang diduga sebagai transaksi Narkotika di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa, saksi beserta personel gabungan kemudian langsung mengamankan Terdakwa L dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN;

- Bahwa dari pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan sebuah kotak plastik kecil berwarna bening, sedangkan dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, yang tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa ± 1 (satu) meter tidak jauh dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, selain itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam, terhadap seluruh temuan tersebut Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN beserta barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN bukan merupakan target operasi karena tujuan penyelidikan tersebut untuk menangkap dan mengamankan sdr. SRI WAHYUNI yang bertempat di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ATTA Bin LUWING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan terhadap Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL yang berada Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa dari peristiwa tersebut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebuah kotak plastik kecil berwarna bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan karena tertangkap tangan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, yang tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL \pm 1 (satu) meter tidak jauh dari saksi diamankan, paket Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan bagian dari 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang saksi beli dari Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket tersebut merupakan pesanan sdr. UTUH TATO (masih dalam pencarian), sedangkan 1 (satu) paket rencananya akan saksi gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdr. UTUH TATO untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi lalu mendatangi sdr. UTUH TATO untuk mengambil uang tersebut, saksi kemudian mencari shabu pesanan sdr. UTUH TATO

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mendatangi rumah sdr. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang berada di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, namun sdr. SRI WAHYUNI tidak berada rumah, saksi selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa yang berada di belakang rumah sdr. SRI WAHYUNI, saksi lalu bertemu dengan Terdakwa ASRIL dan menanyakan ketersediaan shabu, yang dijawab "masih" oleh Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL, saksi kemudian menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut saksi terima dengan digenggam di tangan, paket Narkotika jenis shabu terlepas dari genggamannya karena tersangka terkejut dengan kedatangan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini membeli shabu melalui Terdakwa, karena biasanya saksi membeli langsung melalui suami Terdakwa yaitu sdr. LESUS;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YONGKI Bin M. DURUT M. RASAN (Alm), dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN karena tertangkap tangan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran narkotika di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan penyelidikan di lokasi dimaksud, setelah dilakukan pengamatan terlihat adanya aktivitas yang diduga sebagai transaksi Narkotika di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa, saksi beserta personel gabungan kemudian langsung mengamankan Terdakwa SRIL dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN.

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan sebuah kotak plastik kecil berwarna bening, sedangkan dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, yang tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa ± 1 (satu) meter tidak jauh dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, selain itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam, terhadap seluruh temuan tersebut Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN beserta barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditangkap dan diamankan oleh beberapa anggota kepolisian dari Polres Katingan karena tertangkap tangan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi M. RAMLI Bin H. HASAN mendatangi Terdakwa di rumahnya yang berada Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket, saksi M. RAMLI Bin H. HASAN sambil menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan nada keras meminta 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, karena ketakutan dengan sikap saksi tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, selang beberapa lama muncul anggota kepolisian yang langsung mengamankan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan Terdakwa.
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan sebuah kotak plastik kecil berwarna bening yang menjadi tempat penyimpanan paket Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN tersebut diperoleh sdr. DAMING, rekan dari sdri. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa Terdakwa menjual setiap paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih/netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna bening;
- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.001/PGD/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : B/12/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, perihal Permintaan Bantuan Menimbang, Menyisih, dan Menyegel Barang Bukti yang Diduga Narkotika jenis Ekstasi, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang kemudian disisihkan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai barang bukti laboratorium forensik.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih/netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram sebagai barang bukti pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor : 004/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/03/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Benda yang Diduga Keras Narkotika jenis Sabu an. tersangka M. RAMLI Bin H. HASAN, Dkk., dengan kesimpulan **Metamfetamin : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 06 Januari 2020, yang ditandatangani oleh LIZA DAMAYANTI selaku Kepala UPTD, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/01/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, perihal Permintaan Pemeriksaan Urine/Air Kencing an. tersangka M. RAMLI Bin H. HASAN, Dkk., telah melakukan pengujian terhadap sampel urine milik SUNARTI Binti NASRIL dengan Hasil Uji : **Negatif** mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL di Jalan Tjilik Riut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan karena tertangkap tangan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu ;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan sebuah kotak plastik kecil berwarna bening yang menjadi tempat penyimpanan paket Narkotika jenis Shabu, sedangkan dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Terdakwa, tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa \pm 1 (satu) meter tidak jauh dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, selain itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam, terhadap seluruh temuan tersebut Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN beserta barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN tersebut diperoleh sdr. DAMING, rekan dari sdri. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.001/PGD/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/01/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 004/LHP/I/PNBP/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/03/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, dengan kesimpulan **Metamfetamin : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa dari penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak plastik kecil berwarna bening yang menjadi tempat penyimpanan paket Narkotika jenis Shabu, sedangkan dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Terdakwa, tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa \pm 1 (satu) meter tidak jauh dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, selain itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam, terhadap seluruh temuan tersebut Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN beserta barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternative kesatu tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SUNARTI Binti NASRIL** dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa Narkotika jenis shabu, yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa SUNARTI Binti NASRIL di Jalan Tjilik Riwut Km. 13,5 RT. 006 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan karena tertangkap tangan sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN dan sebuah kotak plastik kecil berwarna bening yang menjadi tempat penyimpanan paket Narkotika jenis Shabu, sedangkan dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Terdakwa, tergeletak di pekarangan rumah Terdakwa ± 1 (satu) meter tidak jauh dari saksi M. RAMLI Bin H. HASAN, selain itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam, terhadap seluruh temuan



tersebut Terdakwa dan saksi M. RAMLI Bin H. HASAN beserta barang bukti, selanjutnya di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Katingan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa jual kepada saksi M. RAMLI Bin H. HASAN tersebut diperoleh sdr. DAMING, rekan dari sdr. SRI WAHYUNI (masih dalam pencarian) yang dibeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap paket Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : B.001/PGD/I/2020, tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh HAIRUNNISA, selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/01/I/RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 004/LHP//PNBP/2020, tanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani NURFADILLA, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor : R/03//RES.4.2/2020, tanggal 06 Januari 2020, dengan kesimpulan **Metamfetamin : Positif**, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih/netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold;
- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara pidana atas nama Terdakwa M. RAMLI Bin H. HSAN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. RAMLI Bin H. HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTI Binti NASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan berat bersih/netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dengan berat bersih/netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold;
- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CBR 150 warna Hitam;

Dikembalikan kepada Pnuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. RAMLI Bin H. HASAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **30 MARET 2020** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **31 MARET 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD FADLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ROGAS ANTONIO SINGARASA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

TTD

GT. RISNA MARIANA, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

MUHAMAD FADLI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Ksn